



BUPATI KUPANG
KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR 327 /KEP/HK/2013

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI
DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014

BUPATI KUPANG ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka di pandang perlu memberikan persetujuan Pembukaan dan penetapan status Negeri bagi sekolah yang telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2013/2014 di Kabupaten Kupang ;
- b. bahwa sekolah yang dimaksud pada butir a diatas telah melakukan proses kegiatan belajar mengajar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang –Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 , Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) ;
9. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- 11.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
- 12.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 05 ;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013(Lembaran daerah Kabupaten Kupang tahun 2013 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara daerah Kabupaten Kupang Nomor 001 ;
- 15.Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, (Berita Daerah Kabupaten Kupang tahun 2013 Nomor 52;)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014**
- KESATU** : Membuka dan Menetapkan status Sekolah Negeri di Kabupaten Kupang dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang melalui DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang Tahun 2013/

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan Oelamasi
pada tanggal 18 Juni 2013



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Koordinator Pengawas Pembangunan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta ;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
12. Camat Amabi Oefedto Timur di Amabi Oefeto Timur;

AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
OMOR : 327/KEP/HK/2013
ANGGAL : 18 JUNI 2013

PENETAPAN NAMA SEKOLAH YANG DINEGERIKAN DI KABUPATEN KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	LOKASI			
			NAMA SEKOLAH INDUK	DESA	KELURAHAN	KET
1	AMABI OEFETO TIMUR	SMP NEGERI 6 AMABI OEFETO TIMUR	SMP NEGERI 1 AMABI OEFETO TIMUR	MUKE	-	USB

